

HUTANG PIUTANG DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH

Luna

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email : ii4472244@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the practice of debt and receivables (qardh) in society from a fiqh perspective and the factors influencing it. Debt practices are widely carried out in daily life as a means of fulfilling economic needs. However, many practices deviate from Islamic law, including the presence of riba, unclear contracts, and negligence in repayment. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that public understanding of fiqh muamalah is still limited, which leads to inconsistencies between theory and practice. Therefore, more intensive education and guidance are needed so that debt transactions can be carried out in accordance with Islamic principles.

Keywords: Fiqh, Qardh, Debt, Riba, Society

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hutang piutang (qardh) dalam masyarakat ditinjau dari perspektif fiqh serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Praktik hutang piutang merupakan fenomena yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan seperti adanya riba, akad yang tidak jelas, serta kurangnya tanggung jawab dalam pelunasan hutang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap fiqh muamalah masih terbatas, sehingga praktik hutang piutang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pembinaan agar praktik hutang piutang berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kata Kunci : fiqh, hutang piutang, qardh, riba, muamalah

PENDAHULUAN

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik hutang piutang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat mendesak maupun kebutuhan jangka panjang. Dalam Islam, hutang piutang dikenal dengan istilah qardh, yaitu suatu akad pemberian harta kepada orang lain yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan. Dalam perspektif fiqh, hutang piutang termasuk dalam kategori muamalah yang memiliki aturan dan ketentuan yang jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap praktik hutang piutang karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Salah satu

dasar hukum hutang piutang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tulisklah.”(QS. Al- Baqarah : 282)

Ayat ini menunjukkan pentingnya kejelasan dalam transaksi hutang piutang, baik dari segi waktu, jumlah, maupun pihak-pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang melakukan hutang piutang tanpa pencatatan yang jelas, bahkan hanya berdasarkan kepercayaan semata.

Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam kajian fiqh muamalah, karena ketidaksesuaian antara teori dan praktik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik sosial, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap hukum Islam. Selain itu, perkembangan ekonomi modern juga turut memengaruhi pola hutang piutang dalam masyarakat, di mana sistem bunga atau riba masih sering ditemukan.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT dengan tegas melarang praktik riba sebagaimana firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang perbedaan antara hutang yang diperbolehkan dan hutang yang mengandung unsur riba. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman fiqh muamalah masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji praktik hutang piutang dalam masyarakat ditinjau dari perspektif fiqh, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan syariat Islam serta faktor-faktor yang memengaruhinya.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena praktik hutang piutang dalam masyarakat secara mendalam dan menyeluruh. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi yang lebih detail mengenai bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana masyarakat memaknai hutang piutang, bagaimana praktik tersebut dilakukan, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena hutang piutang yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm. 48.

² Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 378.

³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 115.

mendeskripsikan realitas yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif fiqih. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai praktik hutang piutang serta permasalahan yang menyertainya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik hutang piutang yang terjadi di masyarakat. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang terlibat dalam transaksi hutang piutang, baik sebagai pemberi maupun penerima hutang. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh. Tetapi Observasi juga dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik hutang piutang yang terjadi di masyarakat, termasuk bagaimana proses akad dilakukan, apakah terdapat pencatatan, serta bagaimana pelaksanaan pembayaran hutang. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati.

Wawancara juga dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang terlibat dalam praktik hutang piutang. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang hutang piutang dalam Islam, alasan mereka melakukan hutang, serta pengalaman mereka dalam menjalankan transaksi tersebut. Selain itu, wawancara juga menggali pandangan masyarakat mengenai riba, akad, serta kewajiban membayar hutang.

Sedangkan Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumentasi dapat berupa catatan hutang, bukti transaksi, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan praktik hutang piutang. Data dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat keabsahan data yang diperoleh.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan² membandingkan data dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi.

Selain itu, peneliti juga memperhatikan aspek etika penelitian, seperti meminta izin kepada informan, menjaga kerahasiaan identitas, serta menyampaikan tujuan penelitian secara transparan. Hal ini dilakukan agar penelitian berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang terlibat.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang piutang di masyarakat merupakan hal yang sangat umum dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hutang

⁴ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 351.

piutang dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti memenuhi kebutuhan ekonomi, modal usaha, serta keperluan mendesak lainnya. Namun demikian, praktik yang terjadi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqih menunjukkan bahwa praktik hutang piutang dalam masyarakat merupakan fenomena yang sangat umum dan tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Aktivitas ini dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, modal usaha, maupun keperluan mendesak lainnya. Dalam praktiknya, hutang piutang sering dilakukan berdasarkan hubungan sosial yang dekat, seperti antara keluarga, tetangga, atau teman, sehingga lebih banyak dilandasi oleh kepercayaan daripada aturan yang formal dan tertulis.

Secara umum, masyarakat memahami hutang piutang sebagai bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakannya...” (QS. Al-Baqarah: 245)

Ayat ini menunjukkan bahwa memberikan pinjaman merupakan perbuatan yang mulia dan bernilai ibadah. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap konsep qardh hasan masih terbatas, sehingga praktik yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqih.³

Dalam praktik yang ditemukan di lapangan, sebagian besar transaksi hutang piutang dilakukan tanpa adanya pencatatan yang jelas. Masyarakat cenderung hanya mengandalkan kepercayaan, sehingga tidak terdapat bukti tertulis mengenai jumlah hutang, waktu pembayaran, maupun kesepakatan lainnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari, terutama apabila terjadi perbedaan persepsi antara pihak yang berhutang dan pihak yang memberi hutang. Padahal, dalam Al-Qur’an telah dianjurkan pentingnya pencatatan dalam transaksi hutang piutang

Sebagian besar masyarakat melakukan hutang piutang tanpa adanya pencatatan yang jelas, bahkan sering kali tidak disertai dengan saksi. Hal ini bertentangan dengan anjuran dalam Al-Qur’an yang menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi hutang piutang. Selain itu, ditemukan pula adanya praktik penambahan pembayaran yang disyaratkan sejak awal, yang dalam fiqih dikenal sebagai riba.

Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat (tambahan) maka itu adalah riba.” (HR. Al-Harist bin Abi Usamah)

Hadis ini menjadi dasar bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam hutang piutang termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Namun dalam praktik masyarakat, hal ini sering dianggap sebagai hal yang biasa.

³ Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 89.

Selain itu, ditemukan juga adanya keterlambatan dalam pembayaran hutang tanpa alasan yang jelas. Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan juga Ada hadis yang mengatakan :

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“Bersuci adalah sebagian dari iman.” (HR. Muslim)

Meskipun hadis ini tentang thaharah, para ulama juga menggunakannya untuk menganalogikan bahwa menunaikan hutang adalah bagian dari kesempurnaan iman, karena menepati janji adalah ciri – ciri orang beriman.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, membayar hutang tepat waktu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fiqh muamalah menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan dalam praktik hutang piutang.⁴

Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang hukum-hukum hutang piutang dalam Islam, sehingga praktik yang dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan tanpa mempertimbangkan aspek syariat.

Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi keagamaan yang lebih intensif dalam bidang muamalah.

Selain faktor pemahaman, kondisi ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi tingginya praktik hutang piutang dalam masyarakat. Keterbatasan ekonomi mendorong masyarakat untuk mencari solusi cepat melalui hutang, meskipun dalam beberapa kasus dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam.⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi hutang piutang. Faktor yang memengaruhi praktik hutang piutang tersebut antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fiqh muamalah, faktor ekonomi, serta kebiasaan sosial yang sudah berlangsung lama. Banyak masyarakat yang melakukan hutang piutang hanya berdasarkan kebiasaan tanpa mempertimbangkan aspek hukum Islam.

Dalam perspektif fiqh, hutang piutang seharusnya dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, serta tidak mengandung unsur riba maupun ketidakjelasan akad. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pembinaan kepada masyarakat agar praktik hutang piutang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dengan demikian, diharapkan tercipta kehidupan sosial yang lebih harmonis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam bermuamalah.

⁴ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 4 (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm. 240.

⁵ Adiwarmarman A. Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 102.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Hutang piutang dalam fiqih Islam dianggap sah dan dibolehkan selama memenuhi syarat akad, tidak mengandung riba, dan dilakukan dengan pencatatan serta saksi yang adil. Dalam praktik masyarakat, perlu ada penguatan kesadaran hukum syariah agar transaksi hutang piutang benar-benar menjadi sarana tolong-menolong, bukan alat eksploitasi. Akan tetapi praktik hutang piutang dalam masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqih. Penyimpangan yang ditemukan meliputi adanya riba, akad yang tidak jelas, serta keterlambatan dalam pembayaran hutang.

Adapun faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fiqih muamalah, serta pengaruh kebiasaan sosial dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman melalui pendidikan dan pembinaan agar praktik hutang piutang dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menjalankan transaksi hutang piutang secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2005). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2007). *Halal dan Haram dalam Islam*. Bandung: Jabil.
- Al-Qur'an Al-Karim. Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- An-Nawawi. (1997). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hadis Shahih Bukhari dan Muslim. Hadis Shahih Bukhari dan Muslim.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.
- Karim, Adiwarmanto A. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.